

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1970

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA KEPADA PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI TERMAKSUD AYAT (1) S/D (3) PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan keadaan dan produktivitas kerja lembaga - lembaga Negara Tertinggi, Lembaga-lembaga Negara Tertinggi termaksud ayat (1) s/d (3) pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 35) tunjangan-kerja sejalan dan bersamaan waktu dengan pemberian tunjangan-kerja, yang telah ditetapkan bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota A.B.R.I.

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 10 tahun 1966;
- 3. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 208, 209 dan 211 kesemuanya tahun 1961, sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1968,
- 5. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969;

Mendengar

: Pimpinan MPRS, Pimpinan DPR-GR, Pimpinan DPA dan Pimpinan BPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-KERJA KEPADA PEJABAT-PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI TERMAKSUD AYAT (1) S/D (3) PASAL 1, PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 NO. 35).

Pasal 1 ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2. -

Pasal 1.

- (1) Diatas penghasilan yang berhak diterima menurut peraturanperaturan yang berlaku hingga 31 Maret 1970, kepada pejabatpejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi termaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 35) diberikan setiap bulan tunjangan-kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.
- (2) Yang dimaksud dengan "penghasilan" dalam ayat (1) pasal ini ialah jumlah dari gaji/gaji-kehormatan ditambah dengan tunjangantunjangan keluarga, tunjangan-pelaksana dan jika ada tunjanganjabatan.
- (3) Jumlah penghasilan baru setelah ditambah menurut ketentuan ayat(1) pasal ini dibulatkan keatas menjadi rupiahan penuh.

Pasal 2.

- (1) Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari gaji Pejabat-pejabat Lembaga Negara Tertinggi untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang Pemeliharaan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967, ditetapkan menurut persentasi-persentasi dari penghasilan dan termaksud ayat (3) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya persentasi-persentasi termaksud ayat (1) pasal ini dan perincian penggunaannya diatur menurut ketentuan-ketentuan tentang hal-hal ini yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini lebih alnut diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 April 1970.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 31 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 31 Maret 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG